



PUTUSAN

Nomor 6759/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Heni Hernawati binti Keneng, tempat/tanggal lahir Jakarta/22 Desember 1973, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Kampung Kedunghalang Serikat (dekat SD 02 Kedunghalang Serikat) RT.001 RW. 001, Desa Cilebut barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, ... sebagai Penggugat;

melawan

R. Sahroni alias Roni Suhroni bin Odih, tempat/tanggal lahir Bogor/21 April 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honor, tempat kediaman di Kampung Kedunghalang Serikat (dekat SD 02 Kedunghalang Serikat), RT.001 RW. 001, Desa Cilebut barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 6759/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6759/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 April 1993, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 88/88/1993 tertanggal 21 April 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Kedunghalang Serikat, RT. 001 RW. 001, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :
 - a. Nia Wulandari, perempuan, lahir di Bogor tanggal 24 Januari 1994
 - b. Angel Wulandari, perempuan, lahir di Bogor 23 Maret 2003
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti : memukul pada bagian muka
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti : goblok, tolol, sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati
 - c. Tergugat kurang maksimal dalam mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak-anak;
 - e. Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2008, Tergugat maksimal memberikan nafkah Rp. 1.000.000 atau sesuka hati, sehingga Penggugat yang membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja;
5. Bahwa pada bulan November 2018 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 6759/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (R. Sahroni alias Roni Suhroni bin Odih) terhadap Penggugat (Heni Hernawati binti Keneng);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya maksimal memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Adhmi Muh Adil,S.H. dalam laporannya mengatakan : Mediator

telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 6759/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya :

- _ Tergugat membenarkan atau sekurang-kurangnya tidak membantah keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun bahkan sudah pisah rumah, Tergugat hanya membantah sebagai penyebabnya, justru Tergugat sebagai penyebabnya, yaitu : Tergugat hanya sekali berkata kasar tahun 2014, karena dipicu Penggugat terlebih dulu marah-marah kepada Tergugat, karena Tergugat membayar utang kepada orang tua Tergugat;
- Tergugat tetap bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir sesuai kemampuan Tergugat, seluruh gaji Tergugat setiap bulan seluruhnya diserahkan kepada Penggugat , sedang nafkah bathin kepada Penggugat selalu menolak ketika diajak berhubungan suami isteri;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah, karena Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/88/1993 bertanggal 21 April 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Iis Nuraeni Binti Keneng, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri
- telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Oktober tahun 2014, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pernah memukul muka Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, serta Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih November tahun 2018;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Ma'sum Bin Mina, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ketua RT/tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon
- telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun Oktober tahun 2014, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pernah memukul

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 6759/Pdt.G/2019/PA.Cbn



muka Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, serta Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih November tahun 2018;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/88/1993, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor tanggal 21 April 1993, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Adhmi Muh Adil, S.H., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak Oktober tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Tergugat sering berkata kasar dan masalah hutang Tergugat bayar tanpa sepengetahuan Penggugat dan puncaknya pada bulan Nopember tahun 2018 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat mengakui membenarkan atau sekurang-kurangnya tidak membantah keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun bahkan sudah pisah rumah, Tergugat hanya membantah sebagai penyebabnya, justru Penggugat sebagai penyebabnya, yaitu : Tergugat hanya sekali berkata kasar tahun 2014, karena dipicu Penggugat terlebih dulu marah-marah kepada Tergugat, karena Tergugat membayar utang kepada orang tua Tergugat;

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 6759/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sacral, maka majelis berpendapat harus menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi atau sudah pecah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Iis Nuraeni Binti Keneng dan Ma'sum Bin Mina, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang pokoknya sebagai berikut : Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Oktober tahun 2014 sudah tidak rukun/tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena : Tergugat sering berkata kasar, serta Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak November tahun 2018, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan posita point 4 s/d point 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 4 s/d point 7 tersebut di atas yang telah terbukti, Penggugat pada petitum point 2 meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Cibinong menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 6759/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat petitum 2 telah didukung oleh posita yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa menunjuk Gugatan, Replik, bukti-bukti dan kesimpulan Penggugat disatu sisi; Jawaban, Duplik, bukti-bukti dan kesimpulan Tergugat di sisi lain, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan/atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1994 Nomor 534/K.AG/1994 dan tanggal 25 Juli 1994 Nomor 266/K/Pdt/AG/1994, yang menyatakan bahwa dalam masalah perceraian tidak dicari apa dan siapa yang sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang penting adalah rumah tangga antara keduanya sudah pecah (breakdown marriage), yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang utuh seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak hanya dapat diukur dari segi legal formal semata, yaitu terpenuhinya ketentuan-ketentuan dan alasan-alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur dalam Undang-undang, **melainkan** dalam kondisi yang **khusus** sangat ditentukan oleh sikap dan tekad kedua belah pihak yang bersangkutan dalam menentukan dan mempertahankan perkawinannya. Dengan adanya bukti-bukti yang terungkap di persidangan, bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, di sisi lain upaya-upaya konkrit yang dilakukan Tergugat tidak membuahkan hasil yang signifikan dalam upaya memperbaiki hubungannya dengan Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah gagal meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan, di sisi lain telah pula membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat tidak adanya harapan antara Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali dalam sebuah keluarga yang utuh seperti sedia kala;

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 6759/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (dicerai) agar masing-masing pihak dapat menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari, terlepas apapun problematika yang dihadapi oleh pasangan suami-istri tersebut. **Agama Islam** menyediakan lembaga talak/perceraian manakala keutuhan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan nasihat serta usaha damai yang dilakukan secara maksimal tidak lagi membawa manfa'at bagi keduanya, yang menyebabkan hubungan suami-istri sudah terasa hampa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian sama artinya dengan menghukum salah pihak atau keduanya dalam penjara yang berkepanjangan, hal demikian bertentangan dengan prinsip keadilan ;

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 6759/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, sehingga sangat sulit dirukunkan dan sudah tidak mungkin didamaikan kembali serta telah cukup alasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi presiden RI. Nomor 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat pada petitum point 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Agus Sutapa bin Sudarman Alm**) terhadap Penggugat (**Ammy Dwi Astuti binti Samingun Hadi S**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 6759/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah oleh Drs. Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	200.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h : Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 6759/Pdt.G/2019/PA.Cbn